



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor81/Pid.Sus/2021/PN Spn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadiliperkarapidanadengan  
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikut  
dalamperkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **AAN PEBRIAL BIN HUDNI;**  
Tempatlahir : Belui;  
Umur / tanggalahir : 26 tahun/18 Februari 1995;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : DesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh,  
Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwaditangkap pada tanggal07 April 2021 berdasarkan Surat  
PerintahPenangkapanNomor :SP.Kap/38/IV/Res.4.2/2021 tertanggal07 April  
2021 dan Surat PerintahPerpanjanganPenangkapanNomor :  
SP.Kap/38.a/IV/Res.4.2/2021 tertanggal 07 April 2021;

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal13 April 2021 sampai dengan tanggal02 Mei 2021;
2. PenyidikPerpanjangan PenuntutUmum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai  
dengan 11 Juni2021;
3. PeyidikPerpanjanganKetuaPengadilan Negeri sejaktanggal12 Juni2021  
sampaidengantanggal11 Juli2021;
4. PenuntutUmumsejak tanggal08Juli2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. MajelisHakimPengadilan Negeri sejaktanggal 14 Juli 2021  
sampaidengantanggal 12 Agustus2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuhsejak tanggal13  
Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum TRI JAYA PUTRA, S.H., DKK  
Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungai  
Penuh yang beralamat di Jalan DepatiParboNomor 24, Kota Sungai Penuh,  
berdasarkanPenetapan PenunjukanPenasihat Hukum Nomor81/Pen.Pid/2021/PN  
Spn tanggal21Juli2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai  
Penuh Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sptanggal 14 Juli 2021  
tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sptanggal 14 Juli 2021  
tentang penetapan harisidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan  
Terdakwasertamemperhatikan bukti suratdan barang buktiyang diajukan di  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN PEBRIAL BIN HUDNI** bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagidiri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaanketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ
  - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitam dengan nomor simcard 081219758908

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara a.n REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA.**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesaliperbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn



Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **AAN PEBRIAL BIN HUDNI** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, atausetidak-tidaknya pada suatu waktu yang masihtermasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kandang Sapi milik saksi REKSON (penuntutanterpisah) Desa Tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi atausetidak-tidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukannya menjeniskan sabu-sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, saatsaksi Rekson (penuntutanterpisah) sedang mengonsumsi shabu sendirian di Pondok Kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk Kecamatan Depati Tujuh Provinsi Jambi, kemudiantiba-tiba datang TERDAKWA mengantarkan ampas tahu untuk makan ansapi milik saksi Rekson, setelah TERDAKWA, meletakkan ampas tahu lalu Rekson memanggil TERDAKWA, **"AN Sini, Pakailah"** Kemudian TERDAKWA, duduk bersama Rekson dan ikut mengonsumsi shabu bersama Rekson, sekira jam 18.00 Wib setelah selesai mengonsumsi shabu, selanjutnya TERDAKWA hendak pulang kerumah tiba-tiba Rekson kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA sebagai upah karena telah mengantarkan ampas tahu untuk makan ansapi saksi Rekson, selanjutnya saksi Rekson juga menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu sisapemakaian saksi Rekson tersebut kepada TERDAKWA, dengan mengatakan **"Nih Ambillah, Kalau Kurang Pakedirumah lagi"** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA menerima paket sabut tersebut dari saksi Rekson, kemudian saksi Rekson langsung pulang dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu.
- Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat TERDAKWA, sedang duduk di depan rumah dan tiba-tiba WEGI (penuntutan terpisah) melintas di depan rumah TERDAKWA lalu TERDAKWA memanggil WEGI, selanjutnya WEGI menghampiri TERDAKWA dan TERDAKWA mengatakan **"mau Makai ini dak, inis isaakupakaitadi, dak sanggupngabisi"** sambil TERDAKWA mengeluarkan 1 (satu) Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dari kantong jaket dan langsung menyerahkan kepada WEGI, kemudian WEGI menerima sabu yang diberikan oleh TERDAKWA. Setelah menerima sabu dari TERDAKWA selanjutnya WEGI pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan tiba-tiba WEGI ditangkap oleh saksi ANDREO FERMIL dan DEDI FINA ROZA beserta anggota dari Opsnal Resnarkoba Polres Kerinci. Saat ditangkap salah seorang petugas meminta WEGI untuk membukakan tangannya dan menanyakan apa yang digenggam tersebut, saat membukakan tangannya WEGI menjatuhkan 1 Klip plastik ke tanah di sebelah kiri WEGI berdiri, kemudian petugas menanyakan bungkus apa itu sambil mengambil dan menunjukkannya kepada WEGI, setelah diperiksa ternyata 1 Klip Plastik tersebut diduga berisi Narkotika Jenis Shabu, Selanjutnya WEGI beserta barang bukti yang ditemukannya diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan tidak lama setelah itu TERDAKWA dan Rekson juga diamankan oleh pihak Kepolisian.
  - Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
  - Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2021, tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuhselakupenyidikpembantutelahmelakukanpenimbanganterhadapbarangbuktiberupa :

- 1 (satu) paketnarkotikagolongan I jenissabu
- 1 (satu) bungkusplastikwarnabeningberisiserbuk Kristal Narkotikagolongan I jenissabu (disisihkanuntuk BPOM Jambi)

denganrinciansebagaiberikut :

N O	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERA NGAN
1.	1 (satu) paketnarkotikagolongan I jenis shabu	BeratKotor( denganplastikpembung kus ) = 0,22 gram Beratplastikpembungku s = 0,11 gram Beratbersihtanpaplastik pembungkus = 0,11 gram	
2.	1 (satu) bungkusplastikwarnabeningNarkotikagolongan I jenis shabu	BeratKotor( denganplastikpembung kus ) = 0,12 gram Beratplastikpembungku s = 0,11 gram Beratbersihtanpaplastik pembungkus = 0,01 gram	Disisihka nke BPOM Jambi
	<b>TOTAL BERAT SHABU</b>	❖ Total Berat Kotor = 0,34 gram ❖ Total BeratPembungkus = 0,22 gram ❖ Total BeratBersih= <b>0,12 gram</b>	

- Bahwasesuaidengan Surat KeteranganPengujianBadanPengawasObatdanMakanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yangdikeluarkanpadatanggal 22 April 2021 ditandatanganioleh ARMEINY ROMITA, S,Si, AptSelakuKepala Seksi PengujianKimiadengankesimpulan:

Halaman 5dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti **Positif** mengandung **Methamphetamine**

(**bukan tanaman**) yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagai manadiatur dan diancam pidana** adalah pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
**ATAU**

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AAN PEBRIAL BIN HUDNI** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya tidak pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di pondok kandang Sapimilik saksi **REKSON** (penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi atau setidaknya tidak di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telahtanpahakataumelawanhukummiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, saksi **Rekson** (penuntutan terpisah) sedang mengonsumsi shabu sendirian di Pondok Kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk Kecamatan Depati Tujuh Provinsi Jambi, kemudian tiba-tiba datang **TERDAKWA** mengantarkan ampas tahu untuk makan sapi milik saksi **Rekson**, setelah **TERDAKWA**, meletakkan ampas tahu lalu **Rekson** memanggil **TERDAKWA**, "**AN Sini, Pakailah**" kemudian **TERDAKWA**, duduk bersama **Rekson** dan ikut mengonsumsi shabu bersama **Rekson**, sekira jam 18.00 Wib setelah selesai mengonsumsi shabu, selanjutnya **TERDAKWA** hendak pulang kerumah tiba-tiba **Rekson** kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada **TERDAKWA** sebagai upah karena telah mengantarkan ampas tahu untuk makan sapi saksi **Rekson**, selanjutnya saksi **Rekson** juga menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu sisapemakai saksi **Rekson** tersebut kepada **TERDAKWA**, dengan mengatakan "**Nih Ambillah, Kalau Kurang Pake dirumah lagi**" dan **TERDAKWA** menerima paketsabutersebut dari saksi **Rekson**,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi Rekson langsung pulang dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu.
- Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat TERDAKWA, sedang duduk di depan rumah dan tiba-tiba WEGI (penuntutan terpisah) melintas di depan rumah TERDAKWA lalu TERDAKWA memanggil WEGI, selanjutnya WEGI menghampiri TERDAKWA dan TERDAKWA mengatakan **"mau Makai ini dak, inisisaakupakaitadi, dak sanggup ngabisi"** sambil TERDAKWA mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dari kantong jaket dan langsung menyerahkan kepada WEGI, kemudian WEGI menerima shabu yang diberikan oleh TERDAKWA. Setelah menerima shabu dari TERDAKWA selanjutnya WEGI pulang kerumah, namun di tengah perjalanan tiba-tiba WEGI ditangkap oleh saksi ANDREO FERMIL dan DEDI FINA ROZA beserta anggota dari Opsnal Resnarkoba Polres Kerinci. Saat ditangkap salah seorang petugas meminta WEGI untuk membukakan tempat tangannya dan menanyakan apa yang digenggam tersebut, saat membukakan tempat tangannya WEGI menjatuhkan 1 klip plastik ke tanah di sebelah kiri WEGI berdiri, kemudian petugas menanyakan bungkus apa itu sambil mengambil dan menunjukkan kepada WEGI, setelah diperiksa ternyata 1 klip plastik tersebut diduga berisi Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya WEGI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan tidak lama setelah itu TERDAKWA dan Rekson juga diamankan oleh pihak Kepolisian.
  - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabutidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
  - Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2020, tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paketnarkotikagolongan I jenissabu
- 1 (satu) bungkusplastikwarnabeningberisiserbuk Kristal Narkotikagolongan I jenissabu (disisihkanuntuk BPOM Jambi)

denganrinciansebagiaiberikut :

N O	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERA NGAN
1.	1 (satu) paketnarkotikagolongan I jenis shabu	Berat kotor( denganplastikpembung kus ) = 0,22 gram Beratplastikpembungku s = 0,11 gram Beratbersihtanpaplastik pembungkus = 0,11 gram	
2.	1 (satu) bungkusplastikwarnabeningN arkotikagolongan I jenis shabu	Berat kotor( denganplastikpembung kus ) = 0,12 gram Beratplastikpembungku s = 0,11 gram Beratbersihtanpaplastik pembungkus = 0,01 gram	Disisihka nke BPOM Jambi
	TOTAL BERAT SHABU	❖ Total Berat Kotor = 0,34 gram ❖ Total BeratPembungkus = 0,22 gram ❖ Total BeratBersih = 0,12 gram	

- Bahwasesuaidengan Surat KeteranganPengujianBadanPengawasObatdanMakanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yangdikeluarkanpadatanggal 22 April 2021 ditandatanganioleh ARMEINY ROMITA, S,Si, AptSelakuKepala Seksi PengujianKimiadengankesimpulan:  
contohbarangbukti**Positif**mengandung**Methamphetamine**

Halaman 8dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**bukantanaman**) yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai **manadiatur** dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **arkotika**;

ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa **AAN PEBRIAL BIN HUDNI** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wibatausetidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat pondok kandang Sapi milik saksi REKSON (penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi atausetidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraini, **sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa** berawal saat Rekson sedang mengonsumsi shabu sendirian di Pondok kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk Kecamatan Depati Tujuh Provinsi Jambi, kemudian tiba-tiba datang TERDAKWA, mengantarkan ampas tahu untuk makan sapi milik Rekson, setelah TERDAKWA, meletakkan ampas tahu lalu Rekson memanggil TERDAKWA, **"AN Sini, Pakailah"** Kemudian TERDAKWA, duduk bersama Rekson dan ikut mengonsumsi sabu bersama Rekson, sekira jam 18.00 Wib setelah selesai mengonsumsi sabu, selanjutnya TERDAKWA, hendak pulang kerumah tiba-tiba Rekson kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA, sebagai upah karena telah mengantarkan ampas tahu untuk makan sapi Rekson, selanjutnya Rekson juga menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu sisapemakaian Rekson tersebut kepada TERDAKWA, dengan mengatakan **"Nih Ambillah, Kalau Kurang Pakedirumah lagi"** dan TERDAKWA, menerima paketsabutersebut dari Rekson, kemudian Rekson langsung pulang dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun efek yang Terdakwarasak setelah mengonsumsi obat tersebut adalah tidak merasa pusing dan mengantuk. Terdakwa menjadi lebih bertenaga dan bersemangat.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabutidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Surat hasil pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci Nomor : 441/787/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa namalengkap AAN PEBRIAL BIN HUDNI telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 WIB dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadapsurat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDREO FERMIL, S.E., Bin MUSNIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkotika Polres Kerinci;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, sekira pukul 21.30 WIB di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah saksi bersama anggota Sat Resnarkotika Polres Kerinci lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi WE GI OKTARANDA pada hari Kamis, tanggal 07 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB disimpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WEGI OKTARAD, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi REKSON SONI sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Sebelah SD Negeri Belui, Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 20.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Belui Desa Simpang Belui Tengah ada pelaku penyalahgunaan narkoba yang hendak melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang dipimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E., mendatangi lokasi tersebut, untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas kebenaran informasi tersebut, dengan menggunakan 1 unit mobil anggota Sat Resnarkoba bergerak menuju simpang belui, sesampai di simpang Belui tersebut petugas melihat saksi WEGI OKTARANDA yang sedang duduk di sepeda motornya dan mencurigakan, kemudian petugas langsung menghampiri saksi WEGI OKTARANDA tersebut dan menjelaskan kepada laki-laki tersebut agar tenang dan menyampaikan maksud pemeriksaan tersebut, sedangkan satu anggota lainnya memanggil warga untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut, kemudian terhadap laki-laki tersebut langsung dilakukan penggeledahan badan, dan dimintaturun dari sepeda motornya, kemudian saksi WEGI OKTARANDA tersebut langsung memasukkan tangankirinya ke dalam sakujak etnya, kemudian salah seorang petugas meminta saksi WEGI OKTARANDA untuk membukakan tangannya dan menanyakan apa yang digenggam tersebut, saat membukakan tangannya laki-laki tersebut menjatuhkan 1 klip plastik tanah di sebelah kiri saksi WEGI OKTARANDA, kemudian petugas menanyakan bungkus apa itu sambil mengambil dan menunjukkan kepada saksi WEGI OKTARANDA, setelah diperiksa ternyata 1 klip plastik tersebut diduga berisi Narkoba Jenis Shabu, dan ditanyakan kepada saksi WEGI OKTARANDA kemudian saksi WEGI OKTARANDA mengaku bahwa 1 klip plastik yang dibuangnya tersebut berisi Narkoba Jenis Shabu, kemudian terhadap saksi WEGI OKTARANDA tersebut diinterogasi bahwa shabu tersebut miliknya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang                      didapatkannya dari Temannya yaitu Terdakwa                      yang  
memberikan kepadanya                      yang  
rencananya untuk digunakannya setelah dari belanja jadi warung                      di  
Simpang Belui;

- Bahwa dari saksi WEGI OKTARANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi WEGI OKTARANDA dirinya mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu dari Terdakwa kemudian saksi dan petugas lainnyamemintasaksi WEGI OKTARANDA untuk menunjukkan kediaman Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, anggota satres narko langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Belui Tinggi, kemudian sesampai di depan rumah Terdakwa, saksi dan Anggota satres narko langsung mengepung rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang baru keluar dari rumahnyalangsung diamankan oleh anggota satres narko dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitam dengan nomor simcard 081219758908;

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan  
Terdakwa mengaku telah menyerahkan 1 (satu)  
klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu kepada saksi WEGI  
OKTARANDA yang  
dari keterangannya bahwa barang tersebut merupakan sisapemakaian Terdakwa dan didapat dari saksi REKSON yang merupakan Bos pemilik tempatnya bekerja, dirinya diberikan oleh saksi REKSON 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika saksi REKSON yang saat itu saksi REKSON sedang mengonsumsi Shabu, kemudian Terdakwa diajak untuk memakai shabu bersama dan sebelumpula saksi REKSON memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu sisapemakaian kepada Terdakwa untuk dipakai sesampai di rumah nantinya, tetapi karena tidak sanggup memakai lagi, 1 (satu)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu diberikankepada saksi WEGI OKTARANDA yang akhirnya ditangkap juga;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari saksi REKSON sebagai upah kerja karena telah mengantarkan narkoba sapi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu kepada saksi WEGI OKTARANDA untuk dipakainya sendiri dan dari keterangan kedua yang tidak mendapatkan dan tidak memberikan imbalan atas pemberian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi WEGI OKTARANDA dan Terdakwa selanjutnya saksi bersam dengan anggota satu resnarkoba lainnnyamelakukan penangkapan terhadap saksi REKSON pada hari yang sama sekira pukul 23.30 Wib, saat petugas melintas di jalan sebelah SD Negeri Belui Desa Pahalawan Belui, nampak saksi REKSON yang sedang melintas dengan jalan kaki dan kemudian saksi REKSON langsung diamankan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan yang mana terhadap saksi REKSON ditemukan barang berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081228265123;
  2. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085319126763.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi REKSON dan selanjutnya dilakukan interogasi perihal 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu yang diamankan oleh petugas dari saksi WEGI yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi REKSON mengaku bahwa dirinya ada memberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepada Terdakwa dari sisapemakaiannya untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, adapun 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu diberikan kepada Terdakwa sekira pukul 17.30

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WibsaatTerdakwaselesaibekerjasebagaisupir yang  
mengangkutpakanternakmiliksaksi REKSON dan saatitusaksi REKSON  
sendangmemakai Shabu sendirian,  
saatTerdakwadatangkemudiandiajakuntukmemakai Shabu bersama,  
setelahituTerdakwadiberikanupahkerja Rp200.000,00 (dua ratus ribu  
rupiah) dan juga diberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I  
Jenis shabu sisapemakaiansaksi REKSON kepadaTerdakwa dan  
dibawapulang oleh Terdakwaselanjutnyasaksi REKSON  
tidakmengetahuiapa yang terjadi;

- Bahwa pada saatpenangkapanterhadapsaksi REKSON  
petugasmelakukanpenggeledahan dan disitabarangbuktiberupa 1 (satu)  
unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard  
081228265123 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA  
warnahitamdengannomorsimcard 085319126763 yang  
diperolehdaridalamkantongcelanasaksiREKSON;
  - Bahwaberdasarkaninterogasierhadapsaksi REKSON  
memperolehnarkotikagolongan I jenis shabu dengancaramembelisecara  
online dariseseseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu)  
paketseharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)  
kemudiansesuaiarahan HERMAN yang dihubungimelalui Handphone saksi  
REKSON membayar uang tersebutmelalui transfer melaluirekening Bank,  
setelahitusaksi REKSON disuruhmengambilNarkotikajenis shabu  
tersebutdijalanTebatijuk- sekungkung yang  
sudahdiletakkanseseorangdidalambotolminuman, selanjutnyasaksi  
REKSON pulangkedekatkadangsapinya dan menggunakan Shabu  
sendirian, sebelumTerdakwadatang;
  - BahwasaksiREKSONmembelinarkotikagolongan I jenis shabu  
hanyauntukdikonsumsi dan tidakuntukdieperjualbelikan;
  - BahwasaksiREKSONmengonsumsi shabu untukmenambah stamina dan  
semangatkerja;
  - BahwaTerdakwatidakmempunyaiizindaripihak yang  
berwewenanguntukmengkonsumsinarkotikagolongan I jenisshabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakanbenar dan

tidakkeberatan;

**2. SaksiDEDI FINA ROZA Bin REKMAN**, dibawah sumpahpada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwasaksidalamkeadaansehatjasmani dan rohanisertabersediauntukmemberikanketerangan yang sebenarnya;
- BahwasaksimerupakanAnggotaResnarkobaPolresKerinci;
- BahwasaksitelahmelakukanpenangkapanterhadapTerdakwa pada hariKamis, sekirapukul 21.30 WIB diDesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh, KabupatenKerinciProvinsi Jambihubungandengantindakpidananarkotika;
- BahwapenangkapanTerdakwadilakukansetelahsaksibersamaanggota Sat ResnarkobaPolresKerincilainnyamelakukanpenangkapanterhadapsaksiWE GI OKTARANDA pada hariKamis, tanggal07 April 2021sekirapukul 20.30 WIBdisimpangBeluiKecamatanDepatiTujuhKabupatenKerinciProvinsiJambi ;
- BahwasetelahdilakukanpenangkapanterhadapTerdakwa dan saksi WEGI OKTARAD, petugaskemudianmelakukanpenangkapanterhadapsaksi REKSON SONI sekirapukul 23.30 Wib di Jalan Sebelah SD Negeri Belui, DesaPahlawanBelui, KecamatanDepatiTujuhKabupatenKerinciProvinsiJambi;
- BahwakronologispenangkapanTerdakwaberawalPada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 20.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SimpangBeluiDesaSimpangBeluiTengah ada pelaku penyalahguna narkotika yang hendakmelakukantransaksiNarkotikaJenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E., mendatangi lokasi tersebut, untukmelakukanpengecekan dan pemeriksaanataskebenaranInformasitersebut, denganmenggunakan 1 unit mobilanggotaSatresnarkobabergakmenujusimpangbelui, sesampaidisimpangBeluitersebutpetugasmelihat saksi WEGI OKTARANDA yang sedang duduk disepedamotornya dan mencurigakan, kemudianpetugaslangsungmenghampirisaksi WEGI OKTARANDA tersebut dan menjelaskankepadalaki-lakitersebut agar tenang dan menyampaikanmaksudpemeriksaantersebut, sedangkansatuanggotalainnyamemanggilwargauntukmenyaksikanpemeriksaan dan penggedledahan badan terhadaplelakitersebut, kemudianthadaplaki-lakitersebutlangsung di lakukanpenggedledahan badan, dan dimintaturundarisepedamotornya, kemudiandsaksi WEGI OKTARANDA

Halaman 15dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung memasukkan tangankirinyakedalamsakujaketnya, kemudian salah seorangpetugasmemintasaksi WEGI OKTARANDA untukmembukatelapaktangannya dan menanyakanapa yang digenggamtersebut, saatmembukatelapaktangannyalaki-lakitersebutmenjatuhkan 1 Klipplastikketanahdisebelahkirisaksi WEGI OKTARANDA, kemudianpetugasmenanyakanbungkusapaitusambilmengambil dan menunjukkankepadaaksi WEGI OKTARANDA, setelahdiperiksaternyata 1 KlipPlastiktersebutdidugaberisiNarkotikaJenis Shabu, dan ditanyakankepadaaksi WEGI OKTARANDA kemudiansaksi WEGI OKTARANDA mengakuibahwa 1 Klipplastik yang dibuangnyatersebutberisiNarkotikaJenis Shabu, kemudianterhadapsaksi WEGI OKTARANDA tersebutdiinterogasibahwa shabu tersebutmiliknya yang didatangkannyadariTemannyayaituTerdakwa yang memberikankeduanya yang rencananyauntukdigunakannyasetelahdaribelanjadiwarung di SimpangBelui;

- Bahwadarisaksi WEGI OKTARANDA disitabarangbukti berupa 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warnaHitamNopol BD 6436 PJ;
- Bahwasetelahdilakukaninterogasi terhadap saksi WEGI OKTARANDA dirinyamendapatkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu dariTerdakwakemudiansaksi dan petugaslainnyamemintasaksi WEGI OKTARANDA untukmenunjukkankediamanTerdakwaselanjutnyasekirapukul 21.30 Wib, anggotasatresnarkobalangsungmelakukanpenangkapan terhadapTerdakwa yang pada saatitusedangberadadirumahnya di DesaBelui Tinggi, kemudiangesampaididepanrumahTerdakwa, saksi dan AnggotasatresnarkobalangsungmengepungrumahTerdakwa dan pada saatituTerdakwa yang barukeluadarumahnya langsung diamankan oleh anggotasatresnarkoba dan selanjutnyadilakukanpengeledahan terhadapTerdakwaditemukanbarang buktiberupa :

3. Uang tunaisejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;

4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitam dengannomorsimcard 081219758908;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SelanjutnyadilakukaninterogasiterhadapTerdakwa dan  
Terdakwamengakuitelahmenyerahkan 1 (satu)  
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepadasaksi WEGI  
OKTARANDA yang  
dariketerangannyabahwabarangtersebutmerupakansisapemakaianTerdak  
wa dan didapatdarisaksi REKSON yang merupakan Bos  
pemiliktempatnyabekerja, dirinyadiberikan oleh saksi REKSON 1 (satu)  
KlipplastikbeningberisiNarkotikasaksi REKSON yang saatitusaksi  
REKSON sedangmengonsumsi Shabu,  
kemudianTerdakwadiajakuntukmemakai shabu bersama dan  
sebelumpulangsaksi REKSON memberikan 1 (satu)  
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu  
sisapemakaiankepadaTerdakwauntukdipakaisesampaidirumahnantinya,  
tetapikarenatidaksanggupmemakailagi, 1 (satu)  
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu diberikankepadasaksi  
WEGI OKTARANDA yang akhirnyaditangkapjuga;

- BahwaataspengakuanTerdakwa uang tunaisejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) denganrincianpecahan Rp. 100.000,00 (seratusribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembaradalahmilikTerdakwa yang diperolehnyadarisaksi REKSON sebagaiupahkerjakarenatelahmengantarpakanternaksapi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard 081219758908 adalahmilikTerdakwa;
- BahwamaksudTerdakwamemberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu kepadasaksi WEGI OKTARANDA untukdipakaisendiri dan dariketerangankeduanyatidakmendapatkan dan tidakmemberikanimbalanataspemberiantersebut;
- Bahwasetelahdilakukanpenangkapanterhadapsaksi WEGI OKTARANDA dan Terdakwaselanjutnyasaksibersamadengananggota sat resnarkobalainnnyamelakukanpenangkapanterhadapsaksi REKSON pada hari yang samasekirapukul 23.30 Wib, saatpetugasmelintas di jalansebelah SD Negeri BeluiDesaPahalawanBelui, nampaksaksi REKSON yang sedangmelintasdenganjalan kaki dan kemudiandsaksi REKSON langsungdiamankan dan selanjutnyadilakukanpemeriksaan dan pengeledahan badan yang mana terhadapsaksi REKSON ditemukanbarangberupa :

Halaman 17dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO  
warnahitamdengannomorsimcard081228265123;

4. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitamdengannomorsimcard  
085319126763.

- BahwabarangbuktitersebutditemukanPetugaskepolisian pada saatpenangkapanterhadapsaksi REKSON dan selanjutnyadilakukaninterogasiperihal 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu yang diamankan oleh petugasdarisaksi WEGI yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi REKSON mengakuibahwadirinyaadamemberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepadaTerdakwadarisapemakaiannyauntukdipakai oleh Terdakwasendiri, adapun 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu diberikankepadaTerdakwasekirapukul 17.30 WibsaatTerdakwaselesaibekerjasebagaisupir yang mengangkutpakanternakmiliksaksi REKSON dan saatitusaksi REKSON sedangmemakai Shabu sendirian, saatTerdakwadatangkemudiandiajakuntukmemakai Shabu bersama, setelahituTerdakwadiberikanupahkerja Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga diberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu sisapemakaiansaksi REKSON kepadaTerdakwa dan dibawapulang oleh Terdakwaselanjutnyasaksi REKSON tidakmengetahuiapa yang terjadi;
- Bahwa pada saatpenangkapanterhadapsaksi REKSON petugasmelakukanpengggeledahan dan disitabarangbuktiberupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard 081228265123 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitamdengannomorsimcard 085319126763 yang diperolehdaridalamkantongcelanasaksiREKSON;
- Bahwaberdasarkaninterogasierhadapsaksi REKSON memperolehnarkotikagolongan I jenis shabu dengancaramembelisecara online dariseseseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paketseharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudiانسesuaiarahan HERMAN yang dihubungimelalui Handphone saksi REKSON membayar uang tersebutmelalui transfer melaluirekening Bank, setelahitusaksi REKSON disuruhmengambilNarkotikajenis shabu tersebutdijalanTebatijuk- sekungkung yang

Halaman 18dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diletakkan seseorang di dalam botol minuman, selanjutnya saksi REKSON pulang ke dekat kandangnya dan menggunakan Shabu sendiri, sebelum Terdakwa datang;

- Bahwa saksi REKSON membeli narkoba golongan I jenis shabu hanya untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan;
  - Bahwa saksi REKSON mengonsumsi shabu untuk menambah stamina dan semangat kerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

**3. Saksi WEGI OKTARANDA als WEGI BIN RISWIN TONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di Simpang Belui Desa Simpang Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib, pada saat itu Saksi dari rumah Saksi di Belui tinggal pergi warung untuk membeli rokok dan gorengan di simpang Belui, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ, sesampainya di warung Saksi berhenti di depan warung tersebut pada saat itu ternyata warung tersebut sudah tutup, kemudian Saksi hendak kembali pulang, datang anggota Kepolisian dari Polres Kerinci yang langsung mencegat Saksi dan langsung menggeledah Saksi sambil mengatakan sedang arazia Narkoba, kemudian Saksi dimintaturun dari sepeda motor Saksi kemudian badan Saksi di geledah dan selanjutnya pada saat itu anggota kepolisian meminta Saksi untuk membuka celap kantong Saksi dan kemudian Saksi menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkoba golongan I Jenis shabu dari tangkai Saksi, yang mana pada saat itu sebelum penggeledahan shabu tersebut berada di dalam kantong jaket Saksi, saat dicegat Saksi langsung mengambilnya dari kantong jaket Saksi sebelah kiri,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi genggam, tetapi belum sempat Saksi buang, anggota kepolisian mengetahui bahwa Saksi Adam memegang Narkotika jenis Shabu, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi "apa yang kau jatuhkan ini" sambil menunjuk shabu yang Saksi jatuhkan ke tanah yang berada di samping sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi menjawab "shabu pak", kemudian pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang warga yang Saksi kenal bernama ROBI, yang pada saat itu dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Saat diinterogasi oleh petugas Saksi mengakui shabu milik Saksi yang hendak Saksi pakai setelah dari membeli rokok dan gorengan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi dari mana Saksi mendapatkan sabut tersebut Saksi menjawab Saksi mendapatkan shabu tersebut dari teman Saksi yaitu Terdakwa dan dari Saksi di situ barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ. Kemudian terhadap Saksi dan barang bukti yang ditemukan kedalaman mobil anggota kepolisian dan diajak untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa yang Saksi ketahui pada saat itu sedang berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa shabu yang diberikan oleh Terdakwa adalah shabu sisapemakaian Terdakwa dan Saksi diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan Saksi gunakan sepulang dari membeli rokok dan gorengan, bersama dengan teman Saksi yang bernama JOHAN dari sungaipenuh yang Saksi telepon dan Saksi ajak untuk sama-sama memakai Shabu dan menemui Saksi setelah Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan September 2020, kemudian Saksi berhenti pada bulan Januari dan Februari 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabu dari bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 04 April 2021, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Saksi yang berlokasi di Desa Belui Tinggi, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;

- BahwatujuanSaksimengkonsumsinarkotikajenis shabu adalahuntukmenambah stamina dan semangat saatbekerja, apabilatidakmengonsumsi shabu Saksimerasalemas dan mengantuk;
- BahwaSaksitidakmemilikiizindaripihak yang berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan mengonsumsiberupa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakanbenar dan tidakkeberatan;

#### 4. Saksi**REKSON SONI Alias BUYUNG bin H ZAKARIA**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwapada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap padahariRabu, tanggal07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat dijalanbelakang SD Negeri Belui yang beralamatDesaPahlawanBelui, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- BahwakronologispenangkapanSaksiberawalpada hari Rabu, tanggal07 April 2021 sekitar jam 22.00Wib, pada saat ituSaksiberadadirumahSaksi di DesaTebatlilik Dili untukbersitirahat, kemudianSaksiditelpon oleh sdr DEDI yang SaksiketahuimerupakanAnggotaKepolisian, memintaSaksiuntukmenemuinya di belakang SD Negeri Belui, KemudianSaksilangsungkeluarrumahuntukmenujutempat yang dimaksudenganjalan kaki sendirian, dan sesampai di tempattersebutrupanyaSaksisudahditunggu oleh 7 orang anggotaKepolisian yang yangmenggunakan Mobil Innova warnaHitam, melihatSaksisampai 4 orang anggotakepolisianlangsungmenyergapSaksi dan langsungmemborgolSaksi, kemudianSaksidigeledah dan ditemukan 2 unit Handphone milikSaksi dan kemudianSaksidiinterogasi "Barangsiapa" Saksimenjawab "Saksitidaktau" kemudianSaksidibawake RSUD Mayjend A Thalibuntukmelakukan Test Urine terhadapSaksi dan dari test urine tersebutSaksiketahuibahwa Urine Saksipositifmengandung Amphetamine dan selanjutnyaSaksi di bawakePolresKerinciuntuk proses Lanjut. DipolreskerinciSaksidipertemukandenganTerdakwa dan saksiWEGI;
- BahwaTerdakwamerupakanSopir yang bekerjadenganSaksisedangkansaksi WEGI temandariTerdakwa, yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dariketeranganmerekaberduaamendapatkan 1 (satu)  
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabudariSaksi yang  
kemudiandiakui oleh Saksiadamenyerahkan 1 (satu)  
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu  
kepadaTerdakwauntukdipakaísesampaidirumahsepulangdaribekerjadenga  
nSaksi;

- BahwapetugasadamelakukanpengegedahanterhadapdiriSaksiyang mana  
pada saatitupetugasmenemukanbarangmilikSaksiberupa 1 (satu) unit  
handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard 081228265123  
dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA  
warnahitamdengannomorsimcard 085319126763darikantomgcelanaSaksi;
- BahwaSaksimemberikannarkotikajenisshabu kepadaTerdakwa pada hari  
Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 18.00 Wib, di pondokkandangSapi  
yang beralamat di DesaTebatijuk, KecamatanDepatiTujuh, ProvinsiJambi,  
SaksimenyerahkansecaraCuma-Cumaatau gratis dan  
tidakmemintaTerdakwamembayar shabu tersebut;
- BahwasebelumSaksimenyerahkannarkotikajenis shabu kepadaTerdakwa,  
ShabutersebuttelahSaksigunakanlebihdahulukemudianSaksimengajakTerd  
akwauntukmemakainya,  
setelahitusisapemakaiantersebutdiserahkankepadaTerdakwauntukdibawap  
ulang;
- Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulanOktober 2020,  
kemudian Saksi berhenti pada bulanFebruari 2021, kemudian Saksi  
kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabusebanyak 2 kalidalam  
bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu  
pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di  
pondokdekatkandangSapi Milik Saksiberlokasi di Desa tebatijuk,  
Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- BahwatujuanSaksimengkonsumsi shabu agar badan terasaenak dan  
semangatsaatbekerjasertatidakmengantuk;
- BahwaSaksitidakmempunyaiizindaripihak yang  
berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan  
mengkonsumsiberupa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakanbenar dan  
tidakkeberatan;

Halaman 22dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- BahwaTerdakwaditangkapoleh petugas Kepolisian hariRabu, tanggal07 April 2021, sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di rumahTerdakwa yang beralamat di Belui Tinggi, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwakronologispenangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal07 April 2021 sekitar jam 22.00Wib, pada saat ituTerdakwaberadadirumahTerdakwa di Beluitinggiuntukbersitirahat, kemudianrumahTerdakwadidatangisebuah Mobil INNOVA warnahitamlangsungberhentidepanrumahTerdakwa, kemudianTerdakwamelihatpetugaskepolisian yang turundarimobiltersebutkemudian, spontanTerdakwalarikebelakangrumahtetapiTerdakwaberhasilterkejar oleh petugaskepolisian dan langsungmengamankanTerdakwa, kemudianTerdakwalangsungdibawakedalamobilpetugas yang mana didalammobiltersebutsudahadasaksi WEGI dan petugasmenanyakanapakahTerdakwamengenal saksi WEGI dan TerdakwamenjawabTerdakwakenal, kemudianTerdakwaditanyakanlagiapakahTerdakwa yang menyerahkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepadasaksi WEGI, dan Terdakwamenjawab, "iyabbenar" kemudianpetugasmembawaTerdakwalangsungmasukkedalamobilpetuga skemudianTerdakwa dan saksi WEGI langsungdibawake RSUD Mayjend A Thalibuntukmelakukantes urine. Dan darihasilpemeriksaantersebutkandungan urine Terdakwadengansaksi WEGI positif Amphetamine, kemudianTerdakwa dan saksi WEGI dibawakepolresKerinciuntuk proses lanjut;
- Bahwapetugas juga melakukanpengeledahan badan Terdakwa dan petugasmenyita Uang tunaisejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus riburupiah) denganrincianpecahan Rp. 100.000,00 (seratusribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard081219758908;

Halaman 23dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwauang tunaisejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakanupah yang diberikan oleh Saksi REKSON kepadaTerdakwasetelahmengangkutAmpasTahununtukpakanSapi;
- BahwaTerdakwamendapatkan shabu darisaksi REKSON pada harirabutanggal 07 April 2021, sekirapukul 17.30 WIB, saatTerdakwamengantarkanampastahukepadasaksi REKSON pada saatitusaksi REKSON sedangmengkonsumsinarkobasendirian di pondokdekatkandangsapinya, kemudianditawarkankepadaTerdakwauntukmemakai shabu bersamanya, kemudiانسaksi REKSON mengeluarkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebeagaiupahmengangkutampastahu, dan selanjutnyasaksi REKSON juga memberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I jenisshab yang dariketerangananyamerupakansisapamakaiannyalaluTerdakwamenerimany akemudianmembawapulangerumahTerdakwa;
- BahwakemudianTerdakwamenyerahkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepadasaksi WEGI pada harirabutanggal 07 April 2021 sekirapukul 20.00 Wib di depanrumahTerdakwakarenaTerdakwatidaksangguplagiuntukmemakai shabu tersebut;
- BahwaTerdakwamengonsumsi shabu sejak bulanDesember 2020, kemudian Terdakwa berhenti pada bulanmaret 2021, kemudian Terdakwakembali lagi menggunakan narkoba jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan / konsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondokdekatkandangsapisdrr REKSON berlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- Bahwa 1 paketkecilNarkotikajenis shabu sisapemakaianTerdakwa yang diserahkankepadasaksi WEGI setelah di kantorpolisiterdakwadiketahuiseberat 0,01 gram;
- BahwaTerdakwamenggunakannarkotikajenis Shabu agar badan terasaenak dan semangatuntukbekerja dan tidakmengantuksaatterdakwamembawamobil;
- BahwaTerdakwatidakmempunyaiiindaripihak yang berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan mengkonsumsiberupa narkoba jenis shabu;

Halaman 24dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2020 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: **contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine (bukantanaman)** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2020, tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu yang menerangkan:
  - ✓ 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu, di timbang dan dari hasil penimbangan diketahui berat kotor (dengan plastik pembungkus) menunjukkan angka 0,22 gr (nol komadua puluh dua gram) dan berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan angka 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna bening Narkotika golongan I jenis shabu (Pengujian di BPOM Jambi), di timbang dan dari hasil penimbangan diketahui berat kotor (dengan plastik pembungkus) menunjukkan angka 0,12 gr (nol koma duabelas gram) dan berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan angka 0,01 gr (nol koma nol satu gram);
  - ✓ Total Berat Kotor Narkotika golongan I jenis shabu (dengan plastik pembungkus) = 0,34 gr (nol koma tigapuluh empat gram), total berat pembungkus 0,22 gr (nol komadua puluh dua gram), total Berat Bersih Narkotika golongan I jenis shabu tanpa plastik pembungkus = 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
- Surat hasil pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci Nomor: 441/787/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap AAN PEBRIAL BIN HUDNI telah dilakukan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Klipplastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat nomor Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 66/Pen.Pid/2021/PN Spn, tanggal 16 April 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 67/Pen.Pid/2021/PN Spn, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan setelah anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap saksi WEGI OKTARANDA pada hari Kamis, tanggal 07 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB disimpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WEGI OKTARAD, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi REKSON SONI sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Sebelah SD Negeri Belui, Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa, saksi WEGI OKTARANDA dan saksi REKSON SONI sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) Klipplastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabenar 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu didapatkan saksi WEGI dariTerdakwasecaraCuma-Cuma pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di depanrumahTerdakwa yang beralamat di DesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh, Provinsi Jambi sedangkanTerdakwamendapatkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabutersebutdarisaksi REKSON SONI pada harirabutanggal 07 April 2021, sekirapukul 17.30 WIB, saatTerdakwamengantarkanampastahukepadasaksi REKSON SONI. Pada saatitusaksi REKSON sedangmengkonsumsinarkobasendirian di pondokdekatkandangsapinya, kemudianditawarkankepadaTerdakwauntukmemakai shabu bersamanya, kemudiانسaksi REKSON mengeluarkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebeagaiupahmengangkutampastahu, dan selanjutnyasaksi REKSON juga memberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolonngan I jenisshab yang dariketerangannyamerupakansisapamakaianyalaluTerdakwamenerimaanyak emudianmembawapulangkerumahTerdakwa;
- BahwabenarTerdakwamengkonsumsi shabu sejak bulanDesember 2020, kemudian Terdakwa berhenti pada bulanmaret 2021, kemudian Terdakwa kembali lagi menggunakan narkoba jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwabenarterakhir kali Terdakwa menggunakan / konsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondokdekatkandangapisdr REKSON berlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- BahwabenarberdasarkanhasilpemeriksaanNarkoba dari Rumah Sakit UmumMayjenH.A.ThalibKerinciNomor: 441/787/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 13April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap AAN PEBRIAL BIN HUDNI telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11April 2021 jam 13.02Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**;
- BahwabenaralasanTerdakwamengkonsumsinarkotikajenis shabu agar badan terasaenak dan semangatuntukbekerja dan tidakmengantuksaatTerdakwamembawamobil;

Halaman 27dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwatidak mempunyai iizindari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwatidak dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang tidak wakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa AAN PEBRIAL Bin HUDNI telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tindak lakuperbuatan sebagaimana yang tidak wakan. jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tindak lakuperbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukumpidana yang tidak wakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Majelis akan melihat unsur-unsur berikut, apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagen diagnostik serta reagen laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak dapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

## Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 (tiga) tersebut di atas yaitu “menggunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penangkapan Terdakwa dilakukan setelah anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap saksi WEGI OKTARANDA pada hari Kamis, tanggal 07 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB disimpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WEGI OKTARAD, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi REKSON

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONI sekirapukul 23.30 Wib di Jalan Sebelah SD Negeri Belui, DesaPahlawanBelui, KecamatanDepatiTujuhKabupatenKerinciProvinsi Jambi;

Menimbang, bahwadarisaksi WEGI OKTARANDA diamankanbarangbuktiberupa1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu yang diketahuiternyata shabu tersebutdidapatkansaksi WEGI dariTerdakwasecaracuma-cuma pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di depanrumahTerdakwa yang beralamat di DesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh, Provinsi Jambi sedangkanTerdakwamendapatkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu tersebutdarisaksi REKSON SONI pada harirabutanggal 07 April 2021, sekirapukul 17.30 WIB, saatTerdakwamengantarkanampastahukepadasaksi REKSON SONI. Pada saatitusaksi REKSON sedangmengkonsumsinarkobasendirian di pondokdekatkandangsapinya,

kemudianditawarkankepadaTerdakwauntukmemakai shabu bersamanya;

Menimbang, bahwaTerdakwamengonsumsi shabu sejak bulanDesember 2020, kemudian Terdakwa berhenti pada bulanmaret 2021, kemudian Terdakwa kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwaterakhir kali Terdakwa menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondokdekatkandangsapisdr REKSON berlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;

Menimbang, bahwabenarberdasarkanhasilpemeriksaanNarkoba dari Rumah Sakit UmumMayjenH.A.ThalibKerinciNomor: 441/787/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 13April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap AAN PEBRIAL BIN HUDNI telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11April 2021 jam 13.02Wib dengan hasil pemeriksaan PositifMethamamphetamin (MET);

Menimbang, bahwadengandemikianMajelisHakimberpendapatunsur“menggunakanNarkotikaG olongan I bagidirisendiri”telahterbuktisecarahukum;

Menimbang, bahwaolehkarena semuaunsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telahterpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 30dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnanya hitam dengan nomor simcard 08121975890;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk keperluan pembuktian persidangan dalam perkara Terdakwa atas nama REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah aid dengan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusterang, mengakui dan menyesal perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN PEBRIAL Bin HUDNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 08121975890;

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara n. REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 oleh WENING INDRADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDJI PATRIOS, S.H., dan SATYA FRIDA LESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh SURYADI, S.H., M.H., Penuntut Umum

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PNSpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Terdakwadengandampingioleh  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOSIA, S.H

WENING INDRADI, S.H

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

UMARDANI

Halaman 33dari33 PutusanNomor81/Pid.Sus/2021/PNSpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)